



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOWAREK

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN

GENJONG KIDUL

KEPALA DESA SIDOWAREK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);


Peraturan Desa Sidowarek Nomor : 02 Tahun 2017  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Desa Sidowarek ( Lembaran Desa Sidowarek Tahun 2017  
Nomor : 02/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngoro Kab. Jombang Nomor :  
141/96/415.50/ 2017 Tanggal 14 Pebruari 2017 tentang  
Pangkat Kembali/Penguatan atau Pangkat  
Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Sidowarek  
Kecamatan Ngoro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Pengangkatan kembali/Penguatan Kepala Dusun Genjong  
Kidul Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Penguatan sebagaimana dimaksud  
dalam KESATU adalah :
- Nama : MOCHAMAD ZAINI  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 17 September 1967  
Jabatan : Kepala Dusun Genjong Kidul  
Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktu KEDUA diangkat  
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh )  
tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktu KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa  
sebagaimana dimaksud Diktu KEDUA berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Ngoro  
2. Sdr. Ketua BPD Sidowarek